

PENETAPAN SEKRETARIAT – PPS – PILKADA 2024

Kpt 222/2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 222 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dari itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Mei 2024.
- Lamp.: 11 hlm.